

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah berupa penelitian Hukum Empiris, yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukam wawancara terhadap beberapa Hakim di Pengadilan Agama Banjar Baru dan Martapura Tentang tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan data yang dinyatakan oleh informan dengan cara wawancara, kemudian penulis kumpulkan dan diskripsikan, kemudian penulis tulis sebagai bahan untuk di lakukan analisis.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Agama Martapura yang beralamat di Jl. Perwira No.79, Tj. Rema, Kec. Martapura, Banjar, kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama Banjar Baru yang beralamat di Jl. Trikora No.4, Guntung Manggis, Landasan ulin, Kota Banjarbaru.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti<sup>1</sup> Yang menjadi

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 115.

subjek dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang Hakim, yang terdiri dari 2 (dua) Hakim dari Pengadilan Agama Banjarbaru dan 3 (tiga) Hakim Pengadilan Agama Martapura, alasan penulis kenapa lima hakim, karena ke lima hakim ini sudah sangat berpengalaman dan sudah lama menjabat dalam profesi Hakim.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.<sup>2</sup> objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendapat beberapa Hakim mengenai anak perempuan mengijab saudara perempuan serta alasan dan dasar hukum dalam mengemukakan pendapat tersebut.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang nantinya digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas Informan, yang meliputi, Nama, NIP, jabatan dan lama menjadi hakim.
- b. pendapat para hakim tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris.
- c. Mengetahui alasan dari pendapat beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris.

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 38.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini Informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini Informan adalah para hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura,.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, yakni penulis melakukan tanya jawab secara langsung, yaitu penulis melakukan wawancara dengan cara bertemu langsung dengan informan, atau penulis melakukan wawancara dengan cara tertulis, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis kemudian di jawab oleh informan, pertanyaan tersebut di tujukan kepada para hakim mengenai pendapat mereka tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris serta alasan dan dasar hukum dalam mengemukakan pendapat tersebut.

### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

- a. *Editing*, yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm.175

- c. Matriks, merekapitulasi data yang dipaparkan dalam bentuk matriks, sehingga mudah diidentifikasi.

## **2. Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang penulis lakukan adalah analisis *kualitatif* dan data yang terkumpul akan di sajikan dalam bentuk uraian secara *deskriptif*. Analisis data yang penulis lakukan untuk menggambarkan pendapat hakim tentang Kewarisan anak perempuan bersama saudara.